



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selfianus Bulu
2. Tempat lahir : Tema Tana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /29 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Nuu, Desa Pada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Selfianus Bulu ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa Selfianus Bulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Terdakwa Selfianus Bulu dikeluarkan dari tahanan Sejak tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Selfianus Bulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yohanes Bulu Dappa S.H.,M.H Advokat yang berkantor di kantor Yohanes Bulu Dappa S.H.,M.H. beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan penetapan penunjukan nomor 35/Pen.Pid/2021/PN.Wkb tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SELFIANUS BULU Als. YANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan yang dilakukan bersama anak pelaku MAKSON BULU sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELFIANUS BULU Als. YANUS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama masa tahanan dan menyatakan agar anak pelaku tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang berwarna biru
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam lis putih
 - 1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau lis putih
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bulatan hitam merah
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan dan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 lilitan
 - 1 (satu) batang prang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu juar yang dililit dengan tali nilon berwarna hijau tua



sebanyak 1 (satu) lilitan dan alumunium sebanyak 9 (sembilan) lilitan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan Tulang punggung Keluarga, Terdakwa ingin kembali kemasyarakat dan melanjutkan urusan adat yang terhenti karena permasalahan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS bersama dengan anak MAKSON BULU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kampung Puu Nuu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wita terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS menyuruh anak MAKSON BULU untuk pergi membeli rokok, anak MAKSON BULU langsung mengambil motor dan pergi, saat itu anak MAKSON BULU melewati rumah korban SAMUEL SAIRO DADI Als. AMA IVON dan rumah dari saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE Als. ALEX, selanjutnya setelah membeli rokok anak MAKSON BULU kembali pulang kerumah dan anak MAKSON BULU kembali duduk diatas bale rumah bersama dengan YOHANIS BULU, NOVIANA BULU, YUNITA BULU dan orangtua terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS serta anak MAKSON

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



BULU yaitu BULU MESANG serta YAKOBA MILA dengan tujuan untuk memenangkan perempuan.

- Bahwa selanjutnya saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE dan korban SAMUEL SAIRO DADI datang kedepan rumah terdakwa dan anak MAKSON BULU sambil memaki anak MAKSON BULU, terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS dan orang-orang yang ada disitu dan selanjutnya saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE dan korban SAMUEL SAIRO DADI melempari orang-orang yang ada disitu dengan mempergunakan batu, selanjutnya orang tua terdakwa SELFIANUS dan anak MAKSON BULU yaitu saksi BULU MESANG turun dari atas bale dan anak MAKSON BULU sempat menahan saksi BULU MESANG dan pada saat itu korban SAMUEL SAIRO DADI sempat memotong punggung anak MAKSON BULU sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak MAKSON BULU mencabut parangnya dan mengejar korban SAMUEL SAIRO DADI dan saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE kearah jalan raya, kemudian datang terdakwa SELFIANUS BULU dan langsung berbicara dengan korban SAMUEL SAIRO DADI dengan mengatakan “*Bapak engkau yang potong dahulu sama saya karena engkau yang kasih lahir saya*”, setelah itu korban SAMUEL SAIRO DADI mengayunkan parang kearah terdakwa SELFIANUS BULU namun ditangkis menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian datanglah saksi YOHANIS BULU dan BULU MESANG menghampiri dan kemudian sama-sama mencabut parang dan mengejar saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE dan korban SAMUEL SAIRO DADI dan mendapati saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE dan korban SAMUEL SAIRO DADI dikebun sayur depan rumah saksi ALEXANDER NGONGO KADEGE, selanjutnya anak MAKSON BULU berlari kearah korban SAMUEL SAIRO DADI dan mengayunkan parang yang mengenai pelipis kiri korban SAMUEL SAIRO DADI dan korban juga mengayunkan parang kearah punggung anak MAKSON BULU, selanjutnya terdakwa SELFIANUS BULU Als. YUNUS datang dan mengayunkan parang kearah leher kiri korban SAMUEL SAIRO DADI dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban SAMUEL SAIRO DADI langsung terjatuh dibawah pohon Nangka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS anak MAKSON BULU mengakibatkan korban SAMUEL SAIRO DADI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



1. Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/PKM/EPD/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr Engki Christian Bata dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban laki-laki usia 40 tahun dengan Panjang badan 157 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada pipi kiri dan leher bagian kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan luar diakibatkan perdarahan aktif. Mekanisme yang menyebabkan adalah robekan pada pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena pada bagian leher korban.

2. Surat Keterangan meninggal dari Pemerintah Desa Dede No. 82/SKMD/DP/WT/SBD/VII/2021 Pada tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dede Pada an. Yonatahan Baga Engge yang menerangkan bahwa SAMUEL SAIRO DADI telah meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2021 karena pembubuhan.

Perbuatan terdakwa SELFIANUS BULU Als. YANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marselina Kandi Baga Alias Mama Ari** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di dikampung Puu Nuu, Dera Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon;
 - Bahwa yang Yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa bersama temannya Terdakwa yakni Makson Bulu Alias Makson;



- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 Saksi Bersama suami Saksi Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari, Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan 2 (dua) anak Saksi sedang duduk beristirahat dirumah kami pada saat sedang duduk korban mengatakan coba Saksi lihat status “ karena sebelum kejadian adik dari Terdakwa yakni Yohanes Bulu Alias Yohan sempat memuat status dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kemudian Yang dilakukan adalah Anak Saksi Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto langsung menunjukan status tersebut, tidak lama kemudian lewat adik Terdakwa yakni Makson Bulu yang lewat menggunakan motor dan menarik gas motor sehingga terjadi keributan selanjutnya suami Saksi Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari berkata “kenapa gas-gas ini mari kita ikut supaya tanya dia kenapa mereka sudah naik status dan gas-gas lagi”;
- Bahwa Suami Saksi Bersama korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon kerumahnya Terdakwa berselang kemudian Anak Saksi Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto pergi mengikuti bapaknya dengan maksud memanggil bapaknya untuk pulang;
- Bahwa Selanjutnya Saksi mendengar suara teriakan dari arah rumahnya Terdakwa karena Saksi takut Saksi berlari kearah suara teriakan tersebut Saksi melihat suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi sudah dikejar oleh Terdakwa Bersama dengan Yohanis Bulu Alias Yohan, Makson Bulu Alias Makson dan Bulu Mesang;
- Bahwa semua pihak membawa parang pada waktu itu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah Yohanis Bulu alias Yohan memotong suami Saksi yakni Alex Ngongo Kadege sehingga mendapat luka pada bagian belakang lengan kiri, Bulu Mesang melempar suami saya dengan batu pada bagian kepala, Selain itu Terdakwa juga mengejar korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan memotong leher korban sedang Makson Bulu Alias Makson memotong korban di pelipis kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Samuel Sairo Dadi meninggal Dunia;
- Bahwa hubungan orang tua Terdakwa dengan orang tuanya korban yang mninggal adalah saudara kandung;
- Bahwa pada saat kejadian sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban Samuel Sairo Dadi sebanyak satu kali kearah leher Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Wihelmina Wini Uma Alias Mina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di dikampung Puu Nu, Dera Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa bersama Makson Bulu Alias Makson;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wita Saksi Bersama suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon sedang menyiram sayuran di kebun kami setelah selesai menyiram sayur suami Saksi dipanggil oleh kakaknya yakni Alexander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dan sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendengar Alexander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari berkata kepada suami Saksi "Mari sini dulu lihat ini status yang mereka muat ini"

- Bahwa selanjutnya Makson Bulu Alias Makson lewat dengan menggunakan motor sambil menarik gas sehingga menimbulkan keributan melihat hal tersebut tidak ada yang menegurnya tidak lama kemudian Makson Bulu Alias Makson melakukan hal yang sama karena melihat hal tersebut Alexander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dengan berkata "mari kita pergi tanya di mereka malam baru naik status sekarang sudah gas didepan kita lagi";

- Bahwa kemudian setelah mengatakan hal tersebut Alexsander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari lalu mengajak suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon untuk menanyakan mengenai hal tersebut,selanjutnya mereka pergi kerumahnya Makson Bulu Alias Makson untuk menanyakan mengenai hal tersebut

- Bahwa pada saat mereka sampai di bak air sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan teman-temannya Makson Bulu dan Terdakwa ,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Bulu Alias Yohan dan Bulu Mesang dari rumah mereka langsung menuju kearah suami saya yakni Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari yang pada saat itu saya melihat Terdakwa bersama teman-temannya tersebut membawa parang;

- Bahwa setelah mengetahui kondisi waktu itu korban bersama Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari adalah langsung mundur namun Terdakwa bersama teman-temannya maju kearah suami Saksi dan Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari, karena takut terjadi apa-apa pada suami Saksi sehingga Saksi berlari kedepan suami Saksi namun Terdakwa mengayun parang kearah paha kiri Saksi, karena takut saya mundur kearah rumah Saksi;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa bersama kawan-kawannya mengejar suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dan Saksi melihat Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari sudah terjatuh disekitar pohon labu dan Saksi melihat suami Saksi sudah bersama Makson Bulu Alias Makson mengayunkan parang kearah pelipis suami Saksi sehingga suami Saksi terjatuh dan datang Terdakwa untuk membantu adiknya mengayunkan parang kearah leher suami Saksi sehingga suami Saksi tidak bergerak

- Bahwa alasan Saksi masuk tengah untuk meleraikan namun Terdakwa langsung memotong paha Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerang korban Samuel Sairo Dadi sebanyak satu kali kearah leher Korban;

- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di dikampung Puu Nuu, Dera Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Makson bulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa masih duduk bercerita dengan om-om Terdakwa di rumah saya karena pada saat itu bertepatan dengan Terdakwa mau urusan adat buka surat (melamar perempuan) saat itu Terdakwa sedang bercerita mengenai kejadian semalam yang Terdakwa pergi menangis di korban Samuel Sairo Dadi alias Ama Ivon untuk untuk memintanya datang acara adat namun dirinya keberatan saat itu Terdakwa masih sempat berkata kepada om Terdakwa yakni Bapak Egi bagaimana sudah ini om Terdakwa punya orang tua dua tidak ikut Terdakwa punya acara hari ini dan bapak Egi masih berkata kepada Terdakwa juga : biar sudah jangan pikir lagi karena ini baru Tahap awal masih ada tahap berikutnya yang nanti mereka ikut kita pulang dari sana dekati ulang mereka;
- Bahwa Setelah selesai berkata demikian Terdakwa pergi mandi untuk bersiap-siap mengikuti acara adat dan pada saat kami hendak berdoa untuk jalan jubir satu belum ada dan karena takut terlambat Terdakwa pergi memanggil jubir yang belum ada tersebut dirumahnya, sesampai dirumahnya jubir belum juga Terdakwa duduk istri jubir berteriak kepada Terdakwa “ pak Yanus itu ada yang berteriak’
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berlari kembali kearah rumah Terdakwa saat sudah dekat rumah , Terdakwa melihat Bapak Terdakwa Bulu Mesang dan adik Terdakwa Yohanes Bulu Alias Yohan, Makson Bulu Alias Makson sedang saling serang dengan Aleksander Ngongo Kadege Alias Alex dan Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon, selanjutnya Terdakwa semakin dekat kearah mereka yang masih mengangkat 2 (dua) tangan dan Terdakwa berkata Bapak itu omong pakai mulut namun perkataan Terdakwa tidak dihiraukan dan masih terus melempar kami, karena melihat mereka terus melempar batu Terdakwa berkata kalau begitu kamu buang itu sudah itu batu kita pakai parang sudah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan maju kearah mereka saat Terdakwa maju korban Samuel Sairo Dadi mundur kebelakang kearah rumahnya mereka saat itu juga Terdakwa melihat Triyanto Papuani Kadege Alias Yanto berlari mundur kami terus mengejar mereka sampai kebelakang jalan didepan rumahnya korban saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



mendekati Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dan Terdakwa mengayunkan parang kearah tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa karena melihat adik Terdakwa dengan korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon saling serang dan pada jarak 2 (dua) meter kami berdua sama-sama memegang parang saat itu Terdakwa maih sempat berkata “ Bapak engkau yang potong dahulu sama saya karena engkau yang kasih lahir sama saya “ baru saja Terdakwa berkata demikian korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon langsung mengayunkan parang kearah badan Terdakwa bagian kiri namun Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan jari kelingking Terdakwa dan siku Terdakwa terluka;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah leher bagian kiri korban dengan posisi korban berhadapn dengan Terdakwa setelah korban terkena ayuan parang Terdakwa korban mundur dan Terdakwa terkena lemparan batu dari pada bagian belakang dari Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari;
- Bahwa Korban Samuel Sairo Dadi meninggal ditempat
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang berwarna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam lis putih
- 1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau lis putih
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bulatan hitam merah
- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk dans sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan dan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 lilitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang prang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu juar yang dililit dengan tali nilon berwarna hijau tua sebanyak 1 (satu) lilitan dan alumunium sebanyak 9 (Sembilan) lilitan.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Repertum nomor 047/VER/PKM/EPD/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr Engki Christian Bata dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban laki-laki usia 40 tahun dengan Panjang badan 157 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada pipi kiri dan leher bagian kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan luar diakibatkan perdarahan aktif. Mekanisme yang menyebabkan adalah robekan pada pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena pada bagian leher korban

Menimbang bahwa selain hasil Visum Et Repertum Penuntut Umum juga membacakan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Dede No. 82/SKMD/DP/WT/SBD/VII/2021 Pada tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dede Pada an. Yonatahan Baga Engge yang menerangkan bahwa SAMUEL SAIRO DADI telah meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2021 karena pembubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat di dikampung Puu Nu, Dera Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa meninggalnya Korban Samuel Sairo Dadi yang merupakan akibat dari serangan Terdakwa Selfianus Bulu;
- Bahwa Saksi Marselina Kadi Banga Bersama suami Saksi Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari, Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan 2 (dua) anak Saksi sedang duduk beristirahat dirumah kami pada saat sedang duduk korban mengatakan "coba Saksi lihat status " karena sebelum kejadian adik dari Terdakwa yakni Yohanes Bulu Alias Yohan sempat memuat status dengan kata-kata kasar;
- Bahwa kemudian Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto langsung menunjukan status tersebut, tidak lama kemudian lewat adik Terdakwa yakni Makson Bulu yang lewat menggunakan motor dan menarik gas motor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



sehingga terjadi keributan selanjutnya Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari berkata "kenapa gas-gas ini mari kita ikut supaya tanya dia kenapa mereka sudah naik status dan gas-gas lagi";

- Bahwa Alexander Ngongo Kadege Bersama korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon kerumahnya Terdakwa ,Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto pergi mengikuti bapaknya dengan maksud memanggil bapaknya untuk pulang;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Marselina Kadi Banga mendengar suara teriakan dari arah rumahnya Terdakwa karena Saksi takut Saksi berlari kearah suara teriakan tersebut Saksi melihat suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi sudah dikejar oleh Terdakwa Bersama dengan Yohanis Bulu Alias Yohan, Makson Bulu Alias Makson dan Bulu Mesang;

- Bahwa kemudian terjadi penyerangan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dimana Yohanis Bulu alias Yohan menyerang menggunakan parang ke Alexander Ngongo Kadege sehingga mendapat luka pada bagian belakang lengan kiri, Bulu Mesang melempar Alexander Ngongo Kadege dengan batu pada bagian kepala, Selain itu Terdakwa juga mengejar korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan memotong leher korban sedang Makson Bulu Alias Makson memotong korban di pelipis kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban Samuel Sairo Dadi mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor 047/VER/PKM/EPD/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr Engki Christian Bata dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban laki-laki usia 40 tahun dengan Panjang badan 157 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada pipi kiri dan leher bagian kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan luar diakibatkan perdarahan aktif. Mekanisme yang menyebabkan adalah robekan pada pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena pada bagian leher korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/ dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Selfianus Bulu** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah **Terdakwa Selfianus Bulu** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 KUHP perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian , pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, yang bertempat dikampung Puu Nu, Dera Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa meninggalnya Korban Samuel Sairo Dadi yang merupakan akibat dari serangan Terdakwa Selfianus Bulu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Marselina Kadi Banga Bersama suami Saksi Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari, Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan 2 (dua) anak Saksi sedang duduk beristirahat dirumah kami pada saat sedang duduk korban mengatakan “coba Saksi lihat



status “ karena sebelum kejadian adik dari Terdakwa yakni Yohanes Bulu Alias Yohan sempat memuat status dengan kata-kata kasar;

Menimbang Bahwa kemudian Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto langsung menunjukan status tersebut, tidak lama kemudian lewat adik Terdakwa yakni Makson Bulu yang lewat menggunakan motor dan menarik gas motor sehingga terjadi keributan selanjutnya Alex Ngongo Kadege Alias Bapak Ari berkata “kenapa gas-gas ini mari kita ikut supaya tanya dia kenapa mereka sudah naik status dan gas-gas lagi”;

Menimbang bahwa Alexander Ngongo Kadege Bersama korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon kerumahnya Terdakwa ,Triyanto Papuarin Kadege Alias Yanto pergi mengikuti bapaknya dengan maksud memanggil bapaknya untuk pulang;

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi Marselina Kadi Banga mendengar suara teriakan dari arah rumahnya Terdakwa karena Saksi takut Saksi berlari kearah suara teriakan tersebut Saksi melihat suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi sudah dikejar oleh Terdakwa Bersama dengan Yohanis Bulu Alias Yohan, Makson Bulu Alias Makson dan Bulu Mesang;

Menimbang bahwa kemudian terjadi penyerangan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dimana Yohanis Bulu alias Yohan menyerang menggunakan parang ke Alexander Ngongo Kadege sehingga mendapat luka pada bagian belakang lengan kiri, Bulu Mesang melempar Alexander Ngongo Kadege dengan batu pada bagian kepala, Selain itu Terdakwa juga mengejar korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan memotong leher korban sedang Makson Bulu Alias Makson memotong korban di pelipis kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi wihelmina wini uma als Mina Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa bersama kawan-kawannya mengejar suami Saksi yakni korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon dan Alexsander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dan Saksi melihat Alexsander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari sudah terjatuh disekitar pohon labu dan Saksi melihat suami Saksi sudah bersama Makson Bulu Alias Makson mengayunkan parang kearah pelipis suami Saksi sehingga suami Saksi terjatuh dan datang Terdakwa untuk membantu adiknya mengayunkan parang kearah leher suami Saksi sehingga suami Saksi tidak bergerak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa melihat Ayah Terdakwa Bulu Mesang dan adik Terdakwa Yohanes Bulu Alias Yohan, Makson Bulu Alias Makson sedang saling serang dengan Alexsander Ngongo Kadege Alias Alex dan Samuel Sairo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi Alias Ama Ivon, selanjutnya Terdakwa semakin dekat kearah mereka yang masih mengangkat 2 (dua) tangan dan Terdakwa berkata "Bapak itu omong pakai mulut" namun perkataan Terdakwa tidak dihiraukan dan masih terus melempar kami, karena melihat mereka terus melempar batu Terdakwa berkata "kalau begitu kamu buang itu sudah itu batu kita pakai parang sudah";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan maju kearah mereka saat Terdakwa maju korban Samuel Sairo Dadi mundur kebelakang kearah rumahnya mereka saat itu juga Terdakwa melihat Triyanto Papuani Kadege Alias Yanto berlari mundur kami terus mengejar mereka sampai kebelakang jalan didepan rumahnya korban lalu Terdakwa mendekati Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari dan Terdakwa mengayunkan parang kearah tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa karena melihat adik Terdakwa dengan korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon saling serang dan pada jarak 2 (dua) meter kami berdua sama-sama memegang parang saat itu Terdakwa maih sempat berkata " Bapak engkau yang potong dahulu sama saya karena engkau yang kasih lahir sama saya " baru saja Terdakwa berkata demikian korban Samuel Sairo Dadi Alias Ama Ivon langsung mengayunkan parang kearah badan Terdakwa bagian kiri namun Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan jari kelingking Terdakwa dan siku Terdakwa terluka;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah leher bagian kiri korban dengan posisi korban berhadapan dengan Terdakwa setelah korban terkena ayunan parang Terdakwa korban mundur dan Terdakwa terkena lemparan batu dari pada bagian belakang dari Aleksander Ngongo Kadege Alias Bapak Ari;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa , Korban Samuel Sairo Dadi Mengalami Luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 047/VER/PKM/EPD/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr Engki Christian Bata dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang korban laki-laki usia 40 tahun dengan Panjang badan 157 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada pipi kiri dan leher bagian kiri akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan luar diakibatkan perdarahan aktif. Mekanisme yang menyebabkan adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



robekan pada pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena pada bagian leher korban

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , perbuatan terdakwa menyerang Korban Samuel Sairo Dadi menggunakan Parang yang notabene merupakan senjata tajam yang bisa melukai orang dan serangan tersebut diarahkan secara sengaja kearah Leher korban dimana bagian leher merupakan organ vital yang apabila terluka dapat mengakibatkan maut dan secara fakta memang Korban Meninggal Dunia akibat luka tersebut, sehingga Majelis Hakim Berpendapat **Unsur Dengan Sengaja mengambil nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa ,
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama sama dengan
Makson Bulu, dan diantara Mereka terdapat Peran perbuatan masing masing,
dimana Makson Bulu juga ikut melakukan penyerangan secara sadar dan
bekerjasama terhadap korban Samuel Sairo Dadi dan Terdakwa menyerang
menggunakan parang kearah leher Korban sehingga Korban Samuel Sairo
Dadi Meninggal Dunia ditempat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan
yang dilakukan bersama sama dengan Makson Bulu telah sesuai dengan
maksud dari unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal
55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung
jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* /
perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban
pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi
pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang berwarna biru
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam lis putih
- 1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau lis putih
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bulatan hitam merah
- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan dan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 lilitan
- 1 (satu) batang prang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu juar yang dililit dengan tali nilon berwarna hijau tua sebanyak 1 (satu) lilitan dan alumunium sebanyak 9 (Sembilan) lilitan.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian agar alat dan pakaian tersebut tidak digunakan kembali atau mendatangkan trauma kepada keluarga korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka kepada keluarga korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa Bersifat Sopan dan kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan



maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selfianus Bulu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Pembunuhan**" **Sebagaimana Dakwaan Penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang berwarna biru
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam lis putih
 - 1 (satu) lembar kain adat Sumba berwarna hijau lis putih

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif bulatan hitam merah
- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan dan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 lilitan
- 1 (satu) batang parang dengan hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu juar yang dililit dengan tali nilon berwarna hijau tua sebanyak 1 (satu) lilitan dan aluminium sebanyak 9 (sembilan) lilitan.

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

